



## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Wilayah I sampai dengan Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Wilayah XI yang selanjutnya disebut UPT Badan Pendapatan Wilayah I sampai dengan UPT Badan Pendapatan Wilayah XI adalah unsur pelaksanaan operasional teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam Unit Pelaksana Teknis, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

**BAB II**  
**URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Urusan**

**Pasal 2**

- (1) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah I adalah menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kota Palu.
- (2) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah II adalah menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Parigi Moutong.
- (3) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah III adalah menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Poso.
- (4) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah IV adalah menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Morowali.
- (5) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah V adalah menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Banggai.
- (6) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah VI adalah menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (7) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah VII adalah menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Toli-Toli.
- (8) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah VIII adalah menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Buol.
- (9) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah IX adalah menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.
- (10) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah X adalah menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Donggala.
- (11) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah XI adalah menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Sigi.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi UPT Badan Pendapatan Wilayah I terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - d. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan susunan organisasi UPT Badan Pendapatan Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap susunan organisasi UPT Badan Pendapatan Wilayah II sampai dengan UPT Badan Pendapatan Wilayah XI.
- (3) Kedudukan UPT Badan Pendapatan Wilayah I sampai dengan UPT Badan Pendapatan Wilayah XI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB III**

**TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**UPT Badan Pendapatan Wilayah I**

**Pasal 4**

- (1) UPT Badan Pendapatan Wilayah I merupakan unsur yang membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional badan dalam bidang pemungutan pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai fungsi :
  - a. merencanakan kebijakan dan operasional teknis penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta penetapan dan penagihan pajak daerah guna peningkatan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. mendistribusikan tugas dan petunjuk teknis penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta penetapan dan penagihan pajak daerah guna peningkatan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan teknis operasional penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta penetapan dan penagihan pajak daerah guna peningkatan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengevaluasi pelaksanaan tugas penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta penetapan dan penagihan pajak daerah guna peningkatan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta penetapan dan penagihan pajak daerah guna peningkatan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Bagian Kedua**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT Badan Pendapatan Wilayah I mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan aset dan umum serta pengelolaan naskah dinas.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengumpulkan bahan dan data, serta menyiapkan bahan penyusunan kerja Sub Bagian Tata Usaha UPT Badan;
  - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;

- c. menatausahakan kegiatan umum administrasi dan keuangan perkantoran UPT Badan meliputi DUK, absen, surat teguran, penggajian, Askes, Taspen, KARSU/KARSU, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
- d. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Badan;
- e. membimbing Bendahara Khusus Penerimaan, Pengeluaran meliputi pembuatan Buku Kas Umum, penerimaan kasir dan sebagainya serta bendahara/Pengelola Barang;
- f. membimbing dan mengelola pelaksanaan belanja UPT Badan meliputi perencanaan kebutuhan dana pemeliharaan dan operasional serta penertiban SPPD dan tertib pencatatan belanja dalam BKU;
- g. membuat laporan penerimaan pendapatan secara umum;
- h. membuat laporan material dan non material;
- i. melaksanakan tugas-tugas administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT.

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan**  
**Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

**Pasal 6**

- (1) Seksi PKB dan BBN-KB Wilayah I mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Uraian tugas Seksi PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi PKB dan BBN-KB sebagai pedoman pelaksanaan tugas UPT;
  - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
  - c. menatausahakan dan bertanggung jawab atas proses pendataan, pendaftaran, penetapan, PKB dan BBN-KB;
  - d. melaksanakan proses penerimaan pendapatan daerah yang melalui mekanisme Samsat;

- e. melaksanakan proses keberatan dan permintaan/permohonan keringanan, pengurangan dan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor serta membuat pembukuan dan pelaporannya;
- f. melaksanakan proses surat keterangan fiskal bagi kendaraan mutasi keluar daerah Provinsi maupun dalam daerah Provinsi, serta membuat pembukuan dan pelaporannya;
- g. membuat laporan yang berhubungan dengan Penerimaan Kesamsatan yaitu:
  - 1. SMS 02;
  - 2. DPS; dan
  - 3. laporan lainnya.
- h. melaksanakan proses permohonan peralihan Pajak Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk, warna dan fungsi (termasuk perubahan dari plat dasar pribadi/hitam ke plat dasar umum/kuning dan sebaliknya);
- i. melaksanakan tugas proses PKB/BBN-KB sesuai mekanisme Samsat serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi PKB dan BBN-KB.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Penetapan dan Penagihan**

**Pasal 7**

- (1) Seksi Penetapan dan Penagihan Wilayah I mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pendaftaran, penetapan, dan penagihan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain di wilayah kerjanya.
- (2) Uraian tugas Seksi Penetapan dan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penetapan dan Penagihan sebagai pedoman pelaksanaan tugas UPT;
  - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang penetapan dan penagihan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
  - c. menatausahakan dan bertanggung jawab atas proses pendataan, pendaftaran, dan penetapan serta penerimaan dan penagihan atas pendapatan daerah yang tidak melalui mekanisme Samsat;
  - d. melaksanakan proses seluruh penerimaan pendapatan daerah yang menjadi target UPT Badan yang tidak melalui mekanisme Samsat;

- e. melaksanakan proses keberatan, keringanan, pengurangan dan penghapusan Pajak yang menjadi target UPT Badan selain PKB/BBN-KB;
- f. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah kecuali PKB/BBN-KB pada bendahara penerimaan;
- g. membuat laporan data potensi, penertiban SKPD, SSPD dan seluruh penerimaan pajak (kecuali PKB/BBN-KB), retribusi, dan Penerimaan lain-lain setiap bulan dan tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan tugas-tugas Pendapatan Daerah yang sesuai kewenangan UPT Badan kecuali PKB/BBN-KB berdasarkan ketentuan Pajak dan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penetapan dan Penagihan.

## **Bagian Kelima**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 8**

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 9**

Ketentuan tugas dan fungsi UPT Badan Pendapatan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tugas dan fungsi UPT Badan Pendapatan Wilayah II sampai dengan UPT Badan Pendapatan Wilayah XI.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar kerja pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 11**

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi di dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta wajib menerapkan asas umum penyelenggaraan negara.
- (2) Asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kepastian hukum;
  - b. tertib penyelenggara negara;
  - c. kepentingan umum;
  - d. keterbukaan;
  - e. proporsionalitas;
  - f. profesionalitas;
  - g. akuntabilitas;
  - h. efisiensi;
  - i. efektivitas; dan
  - j. keadilan.

### **Pasal 12**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan pertanggungjawaban kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (5) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat di bawahnya dengan memperhatikan senioritas dalam daftar kepangkatan.

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 13**

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT diangkat sejumlah PNS sesuai dengan formasi dan syarat jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai formasi dan syarat jabatan struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 14**

- (1) Pengangkatan PNS dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan dan syarat jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai pola karier PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB VI**  
**KEUANGAN**

**Pasal 15**

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT, dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PNS yang diserahi tugas, wewenang dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan.
- (3) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, atas usul Kepala UPT melalui Dinas dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa kerja jabatan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya.

**BAB VII**  
**PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASET**

**Pasal 16**

- (1) Setiap unit organisasi dan PNS dilengkapi dengan perlengkapan kantor yang meliputi alat, perkakas dan perlengkapan kerja.
- (2) Ketentuan mengenai penentuan kebutuhan dan standarisasi perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 17**

- (1) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mutasi jabatan PNS tidak mengakibatkan mutasi perlengkapan kantor.
- (3) Setiap PNS wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor yang berada dalam penguasaannya.

**BAB VIII**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

**Pasal 18**

Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 13 April 2017

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 13 April 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,



ttd

DERRY. B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 562

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM

DR. YOPIE MIP,SH .MH

Pembina

NIP. 19780525 199703 1 001